



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan. Telp. (0756) 21602 Fax.21602
Email: info@disdik.pesisirselatankab.go.id Web: <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/35 /DPK-SEKRETARIAT.01/II/2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN
PADA KEGIATAN/PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN, TAHUN ANGGARAN 2019**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2019 perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.;
- b. Bahwa untuk itu dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa demi kelancaran Proses Pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahannya No. 70 Tahun 2012 dan perubahan terakhir Nomor 16 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/KPTS/BPT-PS/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

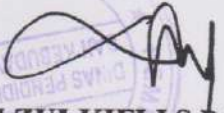
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. **LARICCIA SAPUTRA** Nip. 19870329 201101 1 007
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c) Jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan : ***Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Pengadaan Moubiler, Pengadaan Buku, Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pengadaan Media Pendidikan Tahun Anggaran 2019***
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertugas dan bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut:
- Menyusun jadwal dan menetapkan dokumen pengadaan,
 - Menandatangani fakta integritas,
 - Melaksanakan Proses pengadaan barang/jasa sesuai aturan yang berlaku,
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan bersangkutan Tahun Anggaran 2019 dan tugas Pejabat Pengadaan dinyatakan berakhir setelah surat penunjukkan penyedia barang dan jasa diterbitkan oleh pengguna barang/jasa,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan

Pada tanggal 11 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


H. ZULKIFLI, S. Pd, M. Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati pesisir selatan di painan (sebagai laporan)
2. Inspektur daerah kab. pesisir selatan di painan,
3. Kepala DPPKAD cq. Kabag administrasi pembangunan setdakab pesisir selatan di painan
4. Kuasa pengguna anggaran kegiatan bersangkutan di painan
5. Panitia penerima hasil pekerjaan yang bersangkutan di tempat,
6. pertinggal